STANDAR PELAYANAN

PTSP HUKUM

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1
STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH DIPIDANA, TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA 2
STANDAR PELAYANAN PENDAFATARAN SURAT KUASA KHUSUS (PERDATA/PIDANA) 3
STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PENETAPAN KUASA INSIDENTIL 4
STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN WAARMERKING 5
STANDAR PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN SIWAS-MARI 7
STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI TENTANG PERKARA DAN PERSIDANGAN 8
STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI TENTANG PENGAWASAN DAN PENDISIPLINAN 10
STANDAR PELAYANAN LEGALISASI (PENETAPAN / PUTUSAN / SURAT KETERANGAN) 12
STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN SALINAN PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP 13

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH DIPIDANA, TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA

PENGADILAN NEGERI BANGIL

1. Persyaratan	:	1. Surat Permohonan; 2. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 10.000,00; 3. Fotocopy SKCK yang sudah dilegalisir; 4. Fotocopy KTP; 5. Pas Foto Ukuran 4x6 Sejumlah 2 lembar
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	1. Pemohon mengisi data melalui Aplikasi Eraterang; 2. Pemohon mencetak permohonan dari Aplikasi eraterang dan menyerahkan ke Petugas PTSP disertai dengan persyaratan, petugas memberi ceklist; 3. Petugas mencetak surat keterangan dan memintakan tandatangan kepada Ketua Pengadilan Negeri; 4. Petugas menyerahkan formulir Biaya kepada Pemohon untuk membayar biaya proses surat keterangan; 5. Meneyerahkan Surat Keterangan tidak pernah dipidana / tidak sedang dicabut hak pilihnya / dipidana karena kealpaan ringan/ alas an politik Pidana kepada Pemohon
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	60 Menit
4. Biaya/Tarif	:	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019; Biaya PNBP sebesar Rp. 10.000,00
5. Produk Pelayanan	:	Surat Keterangan tidak pernah dipidana/ tidak sedang dicabut hak pilihannya dipidana karena kealpaan ringan / alasan politik pidana
6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	:	1. Melalui Aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui Aplikasi LAPOR https://www.lapor.go.id 3. Melalui Aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 4. Melalui Nomor Telepon Badan Pengawasan; (021) 29079177 5. Melalui Nomor Telepon Pengadilan Tinggi Surabaya; 031 - 5024408 6. Melalui Nomor Telepon Pengadilan Negeri Bangil: 0343 - 741012 7. Melalui email: infodok.pnbangil@gmail.com 8. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan

STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN

SURAT KUASA KHUSUS (PERDATA/PIDANA)

PENGADILAN NEGERI BANGIL

1. Persyaratan	:	1. Asli fotocopy surat kuasa khusus; 2. Fotocopy berita acara sumpah advokat; 3. Fotocopy kartu tanda pengenal anggota advokat; 4. Fotocopy kartu identitas (KTP/SIM); 5. Fotocopy surat tugas (bagi kuasa dari instansi)
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	1. Petugas menerima surat kuasa khusus dan memeriksa kelengkapan persyaratan dan memberikan ceklist; 2. Petugas meregister surat kuasa khusus dan memberikan nomor dalam surat kuasa; 3. Petugas memintakan tanda tangan kepada Panitera; 4. Petugas menyerahkan formulir biaya pendaftaran surat Kuasa Khusus kepada Pemohon untuk membayar biaya; 5. Petugas menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan;
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	60 menit
4. Biaya/Tarif	:	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019; Biaya PNBP sebesar Rp. 10.000,00
5. Produk Pelayanan	:	Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan
6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	:	1. Melalui Aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui Aplikasi LAPOR https://www.lapor.go.id 3. Melalui Aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 4. Melalui Nomor Telepon Badan Pengawasan; (021) 29079177 5. Melalui Nomor Telepon Pengadilan Tinggi Surabaya; 031 - 5024408 6. Melalui Nomor Telepon Pengadilan Negeri Bangil: 0343 - 741012 7. Melalui email: infodok.pnbangil@gmail.com 8. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PENETAPAN KUASA INSIDENTIL

PENGADILAN NEGERI BANGIL

1. Persyaratan	:	1. Surat permohonan penetapan ijin kuasa insidentil; 2. Surat kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa; 3. Surat keterangan dari kepala desa; 4. Fotocopy kartu tanda penduduk penerima dan pemberi kuasa; 5. Dokumen kependudukan lainnya (surat nikah/akta kelahiran bila diperlukan)
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	1. Petugas menerima permohonan penetapan ijin kuasa insidentil dan melihat kelengkapan persyaratan dan memberikan ceklist; 2. Membuat surat penetapan ijin kuasa insidentil; 3. Memintakan tanda tangan kepada Ketua Pengadilan; 4. Mencatat permohonan penetapan kuasa insidentil kedalam buku register permohonan penetapan ijin kuasa insidentil; 5. Petugas menyerahkan formulir biaya kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan; 6. Petugas menyerahkan penetapan ijin kuasa insidentil yang tekah ditandatangani KPN.
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	60 Menit
4. Biaya/Tarif	:	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019; Biaya PNBP sebesar Rp. 10.000,00
5. Produk Pelayanan	:	Penetapan kuasa insidentil yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri
6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	:	1. Melalui Aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui Aplikasi LAPOR https://www.lapor.go.id 3. Melalui Aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 4. Melalui Nomor Telepon Badan Pengawasan; (021) 29079177 5. Melalui Nomor Telepon Pengadilan Tinggi Surabaya; 031 - 5024408 6. Melalui Nomor Telepon Pengadilan Negeri Bangil: 0343 - 741012 7. Melalui email: infodok.pnbangil@gmail.com 8. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN WAARMERKING

PENGADILAN NEGERI BANGIL

1. Persyaratan	:	1. Surat Permohonan 2. Surat keterangan Ahli Waris dari Kelurahan dan diketahui Camat; 3. Fotocopy surat keterangan kematian dari Kelurahan yang dilegalisir; 4. Fotocopy kartu keluarga yang dilegalisir; 5. Fotocpy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari para ahli waris; 6. Fotocopy nomor rekening dari buku Tabungan / Deposit; 7. Surat kuasa dari ahli waris yang lain apabila dikuasakan kepada salah satu Ahli Warisnya; 8. Fotocopy Akta Kelahiran yang dilegalisir; 9. Membayar leges / PNBP
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	1. Petugas menerima Permohonan Waarmerking dan memberikan ceklist; 2. Membuat surat penetapan Waarmerking; 3. Meminta paraf dan koreksi kepada Panitera Muda Hukum; 4. Memintakan tanda tangan kepada Ketua Pengadilan ; 5. Mencatat Permohonan Waarmerking kedalam buku register; 6. Petugas menyerahkan formulir biaya kepada Pemohon untuk membayar biaya; 7. Petugas menyerahkan penetapan Warmaking yang telah ditandatangani KPN kepada Pemohon;
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	60 Menit
4. Biaya/Tarif	:	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019; Biaya PNBP sebesar Rp. 10.000,00
5. Produk Pelayanan	:	Surat Warmaking yang telah ditandatangani Ketua Pengadilan Negeri

6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	:	1. Melalui Aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui Aplikasi LAPOR https://www.lapor.go.id 3. Melalui Aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 4. Melalui Nomor Telepon Badan Pengawasan; (021) 29079177 5. Melalui Nomor Telepon Pengadilan Tinggi Surabaya; 031 - 5024408 6. Melalui Nomor Telepon Pengadilan Negeri Bangil: 0343 - 741012 7. Melalui email: infodok.pnbangil@gmail.com 8. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan

STANDAR PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN SIWAS-MARI

PENGADILAN NEGERI BANGIL

1. Persyaratan	:	1. Berkas Pengaduan tertulis/elektronik
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	1. Petugas menerima Berkas Pengaduan tertulis/elektronik; 2. Petugas mencatat berkas pengaduan pada register pengaduan; 3. Panmud Hukum meneliti Berkas Pengaduan; 4. Panmud Hukum Melaporkan kepada Ketua Pengadilan; 5. Ketua mengklarifikasikan Pengaduan dan memberikan disposisi tindak lanjut Pengaduan; 6. Petugas menindaklanjuti disposisi Ketua Pengadilan; 7. Petugas menginput Pengaduan kedalam Aplikasi SIWAS; 8. Petugas memberikan Nomor PIN kepada Pengadu; 9. Petugas mengarsipkan berkas Pengaduan;
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	60 Menit
4. Biaya/Tarif	:	Tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan	:	Terkirimnya Pengaduan pada Aplikasi SIWAS Mahkamah Agung RI
6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	:	1. Melalui Aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui Aplikasi LAPOR https://www.lapor.go.id 3. Melalui Aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 4. Melalui Nomor Telepon Badan Pengawasan; (021) 29079177 5. Melalui Nomor Telepon Pengadilan Tinggi Surabaya; 031 - 5024408 6. Melalui Nomor Telepon Pengadilan Negeri Bangil: 0343 - 741012 7. Melalui email: infodok.pnbangil@gmail.com 8. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI

TENTANG PERKARA DAN PERSIDANGAN

PENGADILAN NEGERI BANGIL

1. Persyaratan	:	1. Tamu yang datang harus mengisi buku tamu meja informasi; 2. Tujuan permintaan informasi tentang Perkara dan Persidangan
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	1. Petugas menerima permintaan informasi; 2. Petugas mencatat permintaan Informasi pada register permintaan Informasi; 3. Meneliti permintaan Informasi telah dinyatakan sebagai informasi yang dapat diakses secara langsung atau melalui Pejabat PPID; 4. Jika Informasi yang dapat diakses secara langsung seperti proses perkara melalui Posbakum, Perkara Prodeo, Jadwal Sidang, Keadaan Status perkara dan tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara, Petugas dapat memberikan informasi dari layanan media informasi secara langsung 5. Namun jika harus melalui PPID Petugas wajib melaporkan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), untuk mendapat persetujuan/Penolakan dari PPID 6. Setelah disetujuinya permintaan informasi berupa : • Seluruh putusan dan penetapan pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan Salinan resmi). • Informasi dalam Buku Register Perkara. • Data statistic perkara, antara lain : jumlah dan jenis perkara. • Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara.
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	3 Hari
4. Biaya/Tarif	:	Tidak dipungut biaya;
5. Produk Pelayanan	:	Informasi tentang Perkara dan Persidangan

6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	:	1. Melalui Aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui Aplikasi LAPOR https://www.lapor.go.id 3. Melalui Aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 4. Melalui Nomor Telepon Badan Pengawasan; (021) 29079177 5. Melalui Nomor Telepon Pengadilan Tinggi Surabaya; 031 - 5024408 6. Melalui Nomor Telepon Pengadilan Negeri Bangil: 0343 - 741012 7. Melalui email: infodok.pnbangil@gmail.com 8. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI

TENTANG PENGAWASAN DAN PENDISPLINAN

PENGADILAN NEGERI BANGIL

1. Persyaratan	:	1. Tamu yang datang harus mengisi buku tamu meja informasi 2. Tujuan permintaan informasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	1. Petugas menerima permintaan infromasi 2. Petugas mencatat permintaan Informasi pada register permintaan informasi 3. Meneliti permintaan informasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan 4. Petugas wajib melaporkan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), untuk mendapat persetujuan/penolakan dan PPID 5. Setelah disetujuinya permintaan Informasi berupa : • Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawas atau yang dilaporkan oleh Masyarakat serta tindaklanjutnya. • Langkah yang tengah di lakukan Pengadilan dalam pemeriksaan dukaan pelanggaran yang dilakukan Hakim atau Pegawai yang telah diketahui Public (sudah dimuat dalam media cetak atau elektronik). • Jumlah Hakim atau Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin beserta jenis pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan. • Inisial nama dan unit/satuan kerja Hakim atau Pegawai.
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	3 Hari
4. Biaya/Tarif	:	Tidak dipungut biaya;
5. Produk Pelayanan	:	Informasi Pengawasan dan Pendisiplinan hakim dan pegawai

6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	:	1. Melalui Aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui Aplikasi LAPOR https://www.lapor.go.id 3. Melalui Aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 4. Melalui Nomor Telepon Badan Pengawasan; (021) 29079177 5. Melalui Nomor Telepon Pengadilan Tinggi Surabaya; 031 - 5024408 6. Melalui Nomor Telepon Pengadilan Negeri Bangil: 0343 - 741012 7. Melalui email: infodok.pnbangil@gmail.com 8. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan

STANDAR PELAYANAN LEGALISASI

(PENETAPAN/PUTUSAN/SURAT KETERANGAN)

PENGADILAN NEGERI BANGIL

1. Persyaratan	:	1. Putusan asli; 2. Fotocopy putusan yang akan di legalisir
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	1. Petugas menerima putusan asli dan Salinan putusan yang akan di legalisir. 2. Meneliti berkas yang akan di legalisir. 3. Membubuhkan cap pada fotocopy yang akan dimintakan tanda tangan kepada panitera. 4. Petugas menyerahkan putusan asli dan turunan putusan kepda pemohon setelah ditanda tangani oleh panitera.
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	60 Menit
4. Biaya/Tarif	:	Tidak dipungut biaya;
5. Produk Pelayanan	:	Fotocopy turunan putusan yang sudah di legalisir oleh Panitera.
6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	:	1. Melalui Aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui Aplikasi LAPOR https://www.lapor.go.id 3. Melalui Aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 4. Melalui Nomor Telepon Badan Pengawasan; (021) 29079177 5. Melalui Nomor Telepon Pengadilan Tinggi Surabaya; 031 - 5024408 6. Melalui Nomor Telepon Pengadilan Negeri Bangil: 0343 - 741012 7. Melalui email: infodok.pnbangil@gmail.com 8. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN SALINAN PUTUSAN

YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP

PENGADILAN NEGERI BANGIL

1. Persyaratan	:	1. Surat permohonan dari pemohon yang memuat keterkaitan/keperluan terhadap Salinan putusan yang hendak diminta. 2. Fotocopy KTP pemohon 3. Surat kuasa (apabila dikuasakan kepada pihak lain)
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	1. Menerima surat permohonan dari Sub Bagian Umum; 2. Meneliti kelengkapan berkas dan kesesuaian perkara yang Salinan putusannya diminta; 3. Mencetak Salinan putusan yang diminta; 4. Memperhitungkan biaya Salinan atau turunan resmi untuk perkara perdata; 5. Membubuhkan cap pada Salinan putusan yang akan diminta tanda tangan kepada Panitera; 6. Petugas menyerahkan putusan salinan/turunan putusan kepada pemohon setalah ditanda tanganani Paniter.
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	1 Hari
4. Biaya/Tarif	:	Untuk Salinan Putusan Perkara Perdata Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019; Biaya PNBP sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan Leges Perlembar sebesar Rp.500,00 (Lima Ratus Rupiah) .
5. Produk Pelayanan	:	Salinan putusan yang sudah ditandatangani oleh Panitera.

6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	:	1. Melalui Aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui Aplikasi LAPOR https://www.lapor.go.id 3. Melalui Aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) 4. Melalui Nomor Telepon Badan Pengawasan; (021) 29079177 5. Melalui Nomor Telepon Pengadilan Tinggi Surabaya; 031 - 5024408 6. Melalui Nomor Telepon Pengadilan Negeri Bangil: 0343 - 741012 7. Melalui email: infodok.pnbangil@gmail.com 8. Melalui Kotak Saran dan PengaduanMelalui Kotak Saran dan Pengaduan